



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun (Minahasa, 17 Februari 1963), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun (Ujung Pandang, 18 April 1981), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun (Ujung Pandang, 15 Oktober 1986), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun (Ujung Pandang, 31 Januari 1988), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun (Ujung Pandang, 01 September 1991), Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Dosen Honorar, Alamat Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V berdasarkan surat kuasa insidentil

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W20/A1/314/HK.05/II/2022, tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;
- Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PA. Mks. tanggal 17 Desember 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal **20 November 2021** atas nama **XXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor: 472.12/48/KBM/XII/2021, tertanggal **01 Desember 2021** dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, meninggal lebih dahulu pada tahun 14 Juli 1961 dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** meninggal lebih dahulu pada tahun 20 Januari 1970;
3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan Wanita yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa Istri pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada 18 April 1981;
5. Bahwa Pewaris telah menikah lagi dengan Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 1986, dan tercatat pada kantor KUA Kecamatan Tamalate, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 532/27/II/1986, tanggal 20 Februari 1986, dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



5.1 XXXXXXXXXXXXXXX

5.2 XXXXXXXXXXXXXXX

5.3 XXXXXXXXXXXXXXX

6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal **20 November 2021**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1 XXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)

6.2 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)

6.3 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)

6.4 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)

6.5 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris);

7. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Jaminan Kematian pada Kantor Taspen atas nama *Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX* serta kebutuhan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **20 November 2021**;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah:

3.1 XXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)

3.2 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)

3.3 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)

3.4 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)

3.5 XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris);

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan sekaligus mewakili/kuasa Pemohon II, Pemohon III Pemohon IV dan Pemohon V, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 7371130101981060 tanggal 02-12-2021 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 7371131508180005 tanggal 28-09-2020 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P. ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX. Nomor: 7371090902170016 tanggal 08-09-2021 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena teman dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2021 karena sakit jantung;

- Bahwa Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, kesemuanya masih hidup sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal.Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai isteri I bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 18 April 1981 dan mempunyai seorang anak XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX dan 4 Empat orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan berkas jaminan kematian pada Kantor Taspen atas nama XXXXXXXXXXXX serta kebutuhan administrasi lainnya;
- 2. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena teman dekat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX beserta anak-anaknya ;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2021 karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, kesemuanya masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai isteri pertama bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 18 April 1981 dan mempunyai seorang anak XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang kedua yaitu bernama XXXXXXXXXXXX dan 4 Empat orang anak yaitu : XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk dipergunakan dalam pengurusan

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas jaminan kematian pada Kantor Taspen atas nama XXXXXXXXXXXX serta kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum XXXXXXXXXXXX karena para pemohon ada hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, yaitu Pemohon I adalah istri kedua pewaris, sedangkan Pemohon II, III, III, dan IV adalah anak kandung pewaris, akan dipergunakan sebagai pengurusan kelengkapan berkas jaminan kematian pada Kantor Taspen atas nama XXXXXXXXXXXX serta kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan**

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris dalam permohonan ini ialah seseorang yang bernama **alm XXXXXXXXXXXXX** adalah suami dari yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, beserta anak-anak pewaris bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon P.1, P.2, P.3 bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I A Makassar karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, 2, P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, terbukti Pemohon I dengan Pewaris adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah **XXXXXXXXXXXXXX**, serta pewaris mempunyai 4 orang anak yang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX dan Keterangan dua orang saksi, terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2021 di Makassar karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, pada saat pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua karena kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, dan hanya meninggalkan seorang istri bernama XXXXXXXXXXXX, serta 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa antara pewaris dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena alm XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2021 maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (3) permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX) sebagai ahli waris dari **alm XXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status para ahli waris almarhum **alm XXXXXXXXXXXXXXX** dan selanjutnya akan dipergunakan untuk pengurusan kelengkapan berkas jaminan kematian pada Kantor Taspen atas nama XXXXXXXXXXXXXXX serta kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **XXXXXXXXXXXXX** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **20 November 2021**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **XXXXXXXXXXXXX** adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris)
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak pewaris);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal 25 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Dra. Kartini**, masing-

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah. M.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra.Hj.St.Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 10.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 250.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. Meterai	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 360.000.00.-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 12 hal.Penetapan No.

39/Pdt.P/2022/PA.Mks.



39/Pdt.P/2022/PA.Mks.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)